



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Abdullah R Bin Nya Arip**, NIK. 1104130107700023 lahir di Berawang Gading tanggal 01 Juli 1970/ umur 53 tahun,, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah, selanjutnya disebut **Pemohon I**.

**Usni Bin M Yusup**, NIK. 1104100202860002 tempat/ tgl.lahir di Rimba Raya, 02/02/1986, umur ± 37 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sebagai **Pemohon II**;

**3. Halimah Binti Ali Sani**, NIK. 1104104110870002 tempat/ tgl.lahir di Pantan Reduk, 01/10/1987, umur ± 36 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SD/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah sebagai **Pemohon III**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

### DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Takengon pada tanggal 13 Maret 2024 dengan register perkara Nomor 55/Pdt.P/2024/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon I adalah orang tua dari **Ahmad Husin Bin Abdullah R**, NIK 1104130712060002 tempat/tgl lahir di Berawang Gading, 07/12/2006/ umur  $\pm$  17 (tujuh belas) tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah;
2. Bahwa Ibu kandung anak Pemohon I yang bernama **Zubaidah** telah meninggal dunia pada tanggal 18 Mei 2020 karena sakit di Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Reje Kampung Arul Gading, Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah nomor : 260/SKK/AG/2024 tanggal 01 Maret 2024;
3. Bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah orang tua dari **Nadia Pitri Binti Usni**, NIK 1104106810050001 tempat/tgl lahir di Pantan Reduk, 28/10/2005,/ Umur  $\pm$  18 (delapan belas) Tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung Pemohon I yang bernama **Ahmad Husin Bin Abdullah R** dengan anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Nadia Pitri Binti Usni**;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun sesuai dengan surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala, Kabupaten Aceh Tengah dengan Surat Nomor: B-45/KUA.01.09/8/PW.01/03/2024 tanggal 05 Maret 2024 Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Nadia Pitri Binti Usni** sedang dalam keadaan **Positif Hamil** sesuai dengan surat yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ketol, Kecamatan Silih Nara Nomor 440/544/PKM/2024 pada tanggal 28 Februari 2024;
8. Bahwa anak Pemohon I sudah siap untuk menjadi suami dan/atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai Petani/Pekebun dengan penghasilan tetap setiap bulannya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan begitu juga dengan anak Pemohon II dan Pemohon III telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama **Ahmad Husin Bin Abdullah R** untuk menikah dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Nadia Pitri Binti Usni**;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama **Ahmad Husin Bin Abdullah R** untuk menikah dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Nadia Pitri Binti Usni**;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku; Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon sebagai orang tua dari dua orang Anak calon pengantin agar tidak menikah dengan Anak sampai Anak tersebut berusia minimal 19 tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan konsekuensi dari pernikahan

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dini, dimana organ reproduksi Anak belum siap untuk melahirkan dan kurangnya pemahaman akan hak dan kewajiban suami istri karena masih belia dan berpotensi terjadinya perselisihan yang menyebabkan Anak rentan terhadap kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa atas nasihat Hakim tersebut, para Pemohon tetap dengan keinginannya untuk secepatnya menikahkan Anak Pemohon I dengan calon suaminya anak Pemohon II dan Pemohon III, karena Pemohon juga telah menasihati Anaknya, namun Anaknya tetap ingin menikah. Pemohon khawatir Anaknya terus terjerumus ke pergaulan bebas karena saat ini hubungan kedua Anak sedemikian erat dan dekatnya, para Pemohon sebagai orang tua dari para Anak menyatakan siap membantu secara finansial dan hal lainnya yang dibutuhkan sampai anaknya dapat mandiri dan benar-benar dewasa;

Bahwa anak Pemohon I yang bernama Ahmad Husin Bin Abdullah Rpersidangan memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa anak berumur kurang dari 18 tahun;
- Bahwa ibu kandung dari anak telah meninggal dunia;
- Bahwa anak kenal dengan seorang perempuan Nadia Pitri Binti Usni sejak 1 tahun yang lalu dan akan menikah dengannya karena sudah saling mengenal dan saling mencintai;
- Bahwa anak menyatakan sudah tamat sekolah Menengah tingkat Pertama dan tidak melanjutkan sekolah lagi;
- Bahwa anak menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan calon istrinya tersebut dan siap lahir batin untuk menjadi seorang suami ;
- Bahwa status anak sekarang adalah jejaka, dan telah mempunyai penghasilan sebagai petani kopi;
- Bahwa keluarga dari calon istri sudah menerima lamaran dan orang tuanya sudah menyetujuinya :

Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Nadia Pitri Binti Usnijuga telah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III kenal dengan anak Pemohon II dan Pemohon III sejak 1 tahun yang lalu;

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon II dan Pemohon III sebagai calon istri mencintai anak Pemohon I;
- Bahwa anak Pemohon II dan Pemohon III menyatakan tidak ada hubungan muhrim dengan anak Pemohon I serta menyatakan telah siap lahir batin menjadi seorang istri;
- Bahwa calon istri sekarang berstatus gadis;
- Bahwa keluarga Pemohon I sudah melamar anak Pemohon II dan Pemohon III dan sudah ada kesepakatan;

Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV sebagai orang tua dari calon istri juga telah memberikan keterangan yang pada intinya bermohon agar anaknya dapat dispensasi Nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya di, dan diberi tanda bukti P.1, P.2 dan P.3;
2. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon I, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
3. Fotokopi Kartu Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak kandung Pemohon II dan Pemohon III, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;
4. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Tingkat Pertama dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Anak Pemohon II dan Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon juga telah melampirkan surat penolakan terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan anaknya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Bahwa selain alat bukti tersebut Pemohon II dan Pemohon III juga telah melampirkan surat penolakan terhadap permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknya yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon II dan Pemohon III;

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dibawah sumpahnya:

**Saksi I : Bustaman bin Kasim**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon, kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan anak-anak para Pemohon Ahmad Husin Bin Abdullah R sebagai anak kandung Pemohon I sedangkan Nadia Pitri adalah anak perempuan dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon, para Pemohon telah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala dan kecamatan Ketol karena kedua anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah baik dari pihak calon suami maupun pihak dari calon istri;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya bernama Nadia Pitri Binti Usni sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon telah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya dikhawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama dan saat ini telah ditentukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu memberikan nafkah bagi calon istrinya sebagai petani kebun kopi;

**Saksi II Ali Sani bin Usman**, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah tetangga Pemohon II dan Pemohon III, kenal dengan para Pemohon dan kenal dengan anak-anak para Pemohon Ahmad Husin Bin Abdullah R sebagai anak kandung Pemohon I sedangkan Nadia Pitri adalah anak perempuan dari Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa sepengetahuan saksi para Pemohon hendak menikahkan anak kandung para Pemohon, para Pemohon telah pernah mengurus pernikahan anak Pemohon namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala dan kecamatan Ketol karena kedua anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah baik dari pihak calon suami maupun pihak dari calon istri;
- Bahwa anak Pemohon I dengan calon istrinya bernama Nadia Pitri Binti Usni sama-sama beragama Islam tidak ada hubungan darah dan hubungan sesusuan dan keduanya belum pernah menikah, dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa hubungan anak para Pemohon telah akrab dan tidak bisa dipisahkan lagi, oleh karenanya dikawatirkan keduanya melanggar ketentuan agama dan saat ini telah ditentukan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi calon suami dan calon istri sama-sama beragama Islam dan calon suami telah mempunyai pekerjaan tetap dan mampu memberikan nafkah bagi calon istrinya sebagai petani kebun kopi;

Bahwa untuk meringkas uraian, maka Hakim memandang cukup merujuk kepada hal ihwal sebagaimana yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini ;

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga , pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama serta persidangan dilakukan dengan hakim tunggal sesuai maksud Pasal 1 ayat (11) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Perkara Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dimana dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan yaitu calon mempelai masih berada di bawah usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita dan oleh karena permohonan dispensasi kawin telah diajukan oleh orang tua calon mempelai wanita sebagai Pemohon, maka berdasarkan

*Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal tersebut diatas, harus dinyatakan bahwa, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon adalah, para Pemohon berkehendak menikahkan anak yang Bernama Ahmad Husin Bin Abdullah R dengan Nadia Pitri karena mereka telah saling mencintai satu sama lain dan hubungan mereka sudah sangat sulit untuk dipisahkan telah melamar anak Pemohon, oleh karenanya para Pemohon tetap bermaksud untuk segera menikahkan anaknya tersebut walaupun kedua anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 s/d P.7 Hakim yang mengadili perkara ini akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 P.3 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Pemohon II dan Pemohon III merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama dan tempat kediaman, para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon I yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terbukti bawa anak Pemohon I dan Pemohon II hampir mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotocopy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tanggal lahir dari anak sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta terbukti bawa anak Pemohon II dan Pemohon III belum mencapai umur 19 tahun;

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.6) telah ternyata anak kandung Pemohon I menempuh Pendidikan sampai dengan jenjang sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.7) telah ternyata anak kandung Pemohon III menempuh Pendidikan sampai dengan jenjang sekolah Menengah Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan lampiran yang diajukan para Pemohon bawah Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala dan Kecamatan Ketol telah menolak pernikahan anak kandung Pemohon dengan alasan karena anak Pemohon masih di bawah umur 19 tahun penolakan mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi I dan saksi II dari Pemohon ternyata kesaksian saksi tersebut dapat diterima secara formil dan materiel dan dapat mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua/wali calon suami, alat bukti surat, dan saksi Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I yang bernama Ahmad Husin Bin Abdullah R sampai saat ini belum berumur 19 tahun dan anak Pemohon II dan Pemohon III bernama Nadia Pitri juga belum berumur 19 tahun;
2. Bahwa anak para Pemohon menjalin hubungan sejak 1 tahun yang lalu dan anak para Pemohon sekarang tidak bersekolah lagi;
3. Bahwa hubungan anak para Pemohon tersebut sudah sangat dekat, bahkan mereka sudah melakukan pertunangan;
4. Bahwa anak Pemohon I berstatus jejaka dan anak Pemohon II dan Pemohon III berstatus gadis, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;

6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri atau suami dan bertanggung jawab;

7. Bahwa calon suami sudah bekerja sebagai petani kopi;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

9. Bahwa para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami yang bernama Rahmawati hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon suami dan calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga keduanya harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama/ Mahkamah Sayariyah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon dapat dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga dapat dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak, Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai petani kopi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

*Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon sebagai calon istri dan calon suami sudah lama berpacaran dan saling mencintai, bahkan sudah melakukan pertunangan dan keduanya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi berbunyi sebagai berikut:

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : Kemudratan harus dihindarkan sedapat mungkin :

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



## درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : Bahwa menghindari mafsadat harus lebih diprioritaskan daripada mendambakan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila para Pemohon tidak diberi dispensasi kawin untuk menikahkan anak kandungnya dikhawatirkan akan berlanjut melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kaedah-kaedah hukum agama, secara ekonomi calon mempelai pria sudah mampu/siap untuk melakukan perkawinan, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa calon mempelai pria telah mencapai umur diatas 19 tahun dan telah mempunyai kemampuan/kesiapan untuk menikah, baik secara lahir maupun secara batin dengan calon mempelai Wanita dan Hakim Tunggal mengambil alih hadis Nabi Muhammad, SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang artinya: Wahai, pemuda, barang siapa diantara kamu telah sanggup memenuhi kewajiban belanja dalam perkawinan, hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menutup pandangan mata dan meredakan syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah berpuasa sebab puasa itu menjadi perisai baginya ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan , Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I yang bernama Ahmad Husin bin Abdullah R untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon II dan Pemohon III yang bernama Nadia Pitri binti Usni;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada , Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon I yang bernama **Ahmad Husni bin Abdullah R** untuk menikah dengan Anak Pemohon II dan Pemohon III bernama **Nadia Pitri binti Usni**;
3. Menetapkan, memberikan dispensasi Nikah kepada anak Pemohon II dan Pemohon III yang bernama **Nadia Pitri Binti Usni** untuk menikah dengan Anak Pemohon I yang bernama **Ahmad Husni bin Abdullah R**;
4. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Celala atau Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, SHI., MH sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Agus Hardiansyah, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

**Dangas Siregar, SHI., MH**

Panitera Pengganti

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agus Hardiansyah, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2024/MS.Tkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)